

PEMBENTUKAN - BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT

2021

Kpt 18/HK.03.5/9113/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Yahukimo, KPU Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan KPU RI, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Yahukimo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU no. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU no. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan dan penetapan susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Selain itu, mengatur tentang tugas pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Yahukimo.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2021.
 - Lamp.: 1 hlm.